



Analisis Yuridis Ratio Decidendi Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya Dalam Perspektif Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan (Studi Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst)

Juridical Analysis of the Judge's Ratio Decidendi in Sentencing Criminal Acts of Using Tax Invoices Not Based on Actual Transactions from the Perspective of Legal Certainty, Justice, and Benefit (Study of Decision Number 418/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst)

Rizky Dwi Widyantara¹, Jafar Chan²

Universitas Tama Jagakarsa

Email: rizkydwiwidyantara@gmail.com¹, chan.jafar@yahoo.co.id²

Article Info

Article history :

Received : 16-09-2026

Revised : 18-09-2026

Accepted : 20-09-2026

Published : 22-09-2026

Abstract

Tax crimes, particularly those involving the issuance and use of tax invoices that are not based on actual transactions, constitute serious violations that may disrupt the tax administration system and cause potential losses to state revenue. This research examines the judge's ratio decidendi in imposing criminal sanctions for the use of tax invoices that do not reflect actual transactions in Decision Number 418/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst. The main issues discussed in this study are how the judge's legal reasoning is constructed in the decision and how the appropriate ratio decidendi should be applied to ensure that criminal sentencing reflects legal certainty, justice, and legal benefits. This research employs normative legal research using statutory, case, and conceptual approaches. The legal materials consist of primary legal materials, including legislation and court decisions, as well as secondary legal materials obtained from legal literature, journals, and relevant academic studies. The analysis is conducted qualitatively by examining the relationship between legal norms, facts revealed during trial proceedings, the elements of criminal acts under Article 39A letter a of the General Provisions and Tax Procedures Law, the defendant's responsibility, and the criminal sanctions imposed. The results indicate that the judge's ratio decidendi in Decision Number 418/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst was based on the fulfillment of the elements of the criminal offense, the defendant's position as the main person responsible within the company, the use of electronic tax invoice access, and the issuance of tax invoices unsupported by actual transactions. However, the reasoning concerning criminal sentencing requires further analysis, particularly regarding the assessment of intent, the defendant's level of involvement, proportionality of punishment, and the basis for determining substitute imprisonment for unpaid fines. Therefore, an ideal ratio decidendi should provide a systematic connection between legal provisions, trial facts, criminal responsibility, sentencing objectives, and the values of legal certainty, justice, and legal benefits.

Keywords: *Ratio decidendi, Tax Invoice, Tax Crime*

Abstrak

Kejahatan pajak, khususnya yang melibatkan penerbitan dan penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, merupakan pelanggaran serius yang dapat mengganggu sistem administrasi pajak dan menyebabkan potensi kerugian bagi pendapatan negara. Penelitian ini mengkaji ratio decidendi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana atas penggunaan faktur pajak yang tidak mencerminkan



transaksi sebenarnya dalam Keputusan Nomor 418/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst. Isu utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana penalaran hukum hakim dibangun dalam keputusan tersebut dan bagaimana ratio decidendi yang tepat harus diterapkan untuk memastikan bahwa hukuman pidana mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan manfaat hukum. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Materi hukum terdiri dari materi hukum primer, termasuk undang-undang dan keputusan pengadilan, serta materi hukum sekunder yang diperoleh dari literatur hukum, jurnal, dan studi akademis yang relevan. Analisis ini dilakukan secara kualitatif dengan meneliti hubungan antara norma hukum, fakta yang terungkap selama proses persidangan, unsur-unsur tindak pidana berdasarkan Pasal 39A huruf a Undang-Undang Ketentuan Umum dan Prosedur Pajak, tanggung jawab terdakwa, dan sanksi pidana yang dijatuhkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ratio decidendi hakim dalam Keputusan Nomor 418/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst didasarkan pada pemenuhan unsur-unsur tindak pidana, posisi terdakwa sebagai penanggung jawab utama di dalam perusahaan, penggunaan akses faktur pajak elektronik, dan penerbitan faktur pajak yang tidak didukung oleh transaksi aktual. Namun, penalaran mengenai hukuman pidana memerlukan analisis lebih lanjut, khususnya mengenai penilaian niat, tingkat keterlibatan terdakwa, proporsionalitas hukuman, dan dasar penentuan hukuman penjara pengganti untuk denda yang belum dibayar. Oleh karena itu, ratio decidendi yang ideal harus memberikan hubungan sistematis antara ketentuan hukum, fakta persidangan, tanggung jawab pidana, tujuan hukuman, dan nilai-nilai kepastian hukum, keadilan, dan manfaat hukum.

Kata kunci: Ratio decidendi, Faktur Pajak, Kejahatan Pajak

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu instrumen fundamental dalam kehidupan bernegara karena memiliki fungsi strategis dalam mendukung keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Dalam negara hukum yang menganut konsep kesejahteraan (*welfare state*), keberadaan pajak tidak hanya dipandang sebagai kewajiban masyarakat kepada negara, tetapi juga sebagai bentuk partisipasi warga negara dalam pembiayaan kepentingan bersama. Melalui penerimaan pajak, negara memperoleh sumber pembiayaan untuk menjalankan berbagai fungsi publik, seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan, pelayanan administrasi pemerintahan, serta berbagai program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kedudukan pajak yang sangat penting menyebabkan sistem perpajakan harus dibangun berdasarkan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Pemungutan pajak harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang jelas agar terdapat keseimbangan antara kepentingan negara dalam memperoleh penerimaan dan hak masyarakat sebagai wajib pajak. Prinsip legalitas dalam hukum pajak menegaskan bahwa tidak terdapat kewajiban perpajakan yang dapat dibebankan kepada seseorang tanpa adanya dasar hukum yang mengaturnya. Oleh karena itu, setiap mekanisme pemungutan maupun administrasi perpajakan harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam sistem perpajakan Indonesia, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak yang mempunyai kontribusi besar terhadap penerimaan negara. Berbeda dengan jenis pajak tertentu yang bersifat langsung, PPN dikenakan terhadap konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP), sehingga mekanismenya melibatkan hubungan antara penjual, pembeli, dan negara. Dalam pelaksanaan sistem PPN, faktur pajak memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi dokumen yang menunjukkan adanya transaksi perpajakan sekaligus menjadi dasar bagi wajib pajak untuk melakukan pengkreditan pajak masukan.



Faktur pajak pada hakikatnya bukan hanya dokumen administratif dalam kegiatan perpajakan, tetapi merupakan instrumen hukum yang memiliki konsekuensi terhadap kewajiban perpajakan. Keberadaan faktur pajak memberikan kepastian bahwa suatu transaksi benar-benar terjadi dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh sebab itu, penerbitan faktur pajak harus didasarkan pada transaksi yang nyata, baik berupa penyerahan barang maupun pemberian jasa yang memenuhi ketentuan perpajakan. Apabila faktur pajak diterbitkan tanpa adanya transaksi yang sebenarnya, maka sistem administrasi PPN dapat mengalami distorsi karena dokumen tersebut berpotensi digunakan untuk memperoleh keuntungan ekonomi secara tidak sah atau mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayarkan kepada negara.

Permasalahan muncul ketika dalam praktik ditemukan adanya penyalahgunaan faktur pajak, yaitu penerbitan atau penggunaan faktur pajak yang tidak sesuai dengan kondisi transaksi yang sebenarnya. Perbuatan tersebut tidak hanya menjadi pelanggaran administratif perpajakan, tetapi dapat berkembang menjadi tindak pidana apabila dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan tertentu atau menyebabkan kerugian terhadap penerimaan negara. Penyalahgunaan faktur pajak dapat dilakukan melalui berbagai pola, seperti menerbitkan faktur pajak tanpa adanya penyerahan barang atau jasa, menggunakan faktur pajak dari pihak yang tidak memiliki transaksi sebenarnya, maupun menciptakan rangkaian transaksi semu untuk memberikan kesan bahwa suatu kegiatan ekonomi benar-benar terjadi.

Untuk memberikan perlindungan terhadap sistem perpajakan nasional, hukum pidana Indonesia telah memberikan pengaturan khusus mengenai tindak pidana penggunaan maupun penerbitan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Ketentuan Pasal 39A huruf a Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dapat dikenakan sanksi pidana. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara memandang penyalahgunaan dokumen perpajakan sebagai perbuatan yang memiliki dampak serius terhadap sistem penerimaan negara.

Meskipun pengaturan hukum telah tersedia, kenyataan dalam praktik menunjukkan bahwa tindak pidana perpajakan masih menjadi salah satu persoalan dalam penegakan hukum. Kompleksitas kegiatan ekonomi modern, penggunaan teknologi dalam administrasi perpajakan, serta keterlibatan badan usaha dalam transaksi bisnis menyebabkan bentuk pelanggaran perpajakan semakin berkembang. Dalam beberapa perkara, pembuktian tindak pidana perpajakan tidak hanya berkaitan dengan keberadaan dokumen yang tidak benar, tetapi juga menyangkut pembuktian mengenai unsur kesengajaan, hubungan antara pelaku dengan perbuatan pidana, serta bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebankan kepada pihak yang terlibat.

Dalam konteks tersebut, hakim memiliki peranan sentral dalam menentukan bagaimana norma hukum diterapkan terhadap suatu peristiwa konkret. Hakim tidak hanya berfungsi sebagai pihak yang menyatakan seseorang bersalah atau tidak bersalah, tetapi juga memiliki kewajiban untuk memberikan pertimbangan hukum yang logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hakim harus melakukan penilaian terhadap fakta persidangan, alat bukti yang diajukan, unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, serta hubungan antara perbuatan terdakwa dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku.



Pertimbangan hukum hakim tersebut dikenal dengan istilah *ratio decidendi*, yaitu alasan hukum utama yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan putusan. *Ratio decidendi* menjadi bagian penting dalam sebuah putusan karena menunjukkan bagaimana hakim memahami dan menerapkan hukum terhadap fakta yang diperiksa di persidangan. Melalui *ratio decidendi*, dapat diketahui apakah hakim telah menghubungkan norma hukum, fakta persidangan, alat bukti, kesalahan terdakwa, serta tujuan pemidanaan secara tepat.

Dalam perkara pidana, *ratio decidendi* tidak hanya berkaitan dengan terpenuhi atau tidaknya unsur suatu tindak pidana, tetapi juga berkaitan dengan aspek pertanggungjawaban pidana dan dasar penjatuhan sanksi. Hakim harus mempertimbangkan apakah terdakwa memiliki kesalahan, apakah terdapat hubungan antara tindakan terdakwa dengan tindak pidana yang terjadi, serta apakah pidana yang dijatuhkan telah sesuai dengan tingkat kesalahan dan tujuan pemidanaan. Oleh karena itu, kualitas *ratio decidendi* menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas suatu putusan pengadilan.

Permasalahan mengenai *ratio decidendi* hakim dalam tindak pidana perpajakan dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 418/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst. Dalam perkara tersebut, terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya secara bersama-sama dan berlanjut. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun serta pidana denda sebesar dua kali jumlah pajak dalam faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya.

Putusan tersebut menarik untuk dikaji karena meskipun hakim telah menyatakan unsur tindak pidana terpenuhi berdasarkan Pasal 39A huruf a UU KUP, terdapat aspek yang perlu dianalisis lebih lanjut mengenai bagaimana hakim membangun dasar pertimbangan dalam menjatuhkan pidana. Analisis tidak hanya berhenti pada persoalan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, tetapi juga bagaimana hakim menjelaskan hubungan antara kedudukan terdakwa, bentuk keterlibatan terdakwa, unsur kesengajaan, akibat perbuatan, serta alasan pemilihan jenis dan berat pidana yang dijatuhkan.

Selain itu, dalam perspektif tujuan hukum, putusan hakim harus mampu mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian hukum menghendaki agar penerapan Pasal 39A huruf a UU KUP dilakukan secara tepat dan konsisten. Keadilan menghendaki agar pidana yang dijatuhkan sebanding dengan tingkat kesalahan dan peran terdakwa. Sementara itu, kemanfaatan menghendaki agar pemidanaan tidak hanya memberikan efek jera terhadap pelaku, tetapi juga mampu mencegah terjadinya tindak pidana perpajakan di masa mendatang serta melindungi kepentingan penerimaan negara.

Dengan demikian, penelitian mengenai *ratio decidendi* hakim dalam perkara penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya menjadi penting dilakukan karena putusan hakim tidak hanya memiliki akibat terhadap terdakwa dalam perkara tertentu, tetapi juga memberikan gambaran mengenai arah penegakan hukum pidana perpajakan di Indonesia. *Ratio decidendi* yang kuat dan argumentatif akan memberikan kontribusi terhadap terciptanya putusan yang tidak hanya memenuhi aspek legal formal, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan dan kemanfaatan hukum.



Kajian mengenai tindak pidana perpajakan, khususnya faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Salah satunya adalah penelitian Rudi Wahyudi dengan judul *Penegakan Hukum terhadap Korporasi Pengguna Faktur Pajak Fiktif dalam Tindak Pidana Perpajakan*. Penelitian tersebut membahas mengenai pertanggungjawaban hukum korporasi sebagai pengguna faktur pajak fiktif dengan fokus utama pada aspek penegakan hukum terhadap badan usaha.

Penelitian lain dilakukan oleh Nur Istianah dengan judul *Pengganti Pidana Denda dalam Perkara Faktur Fiktif Pajak Pertambahan Nilai*. Penelitian tersebut berfokus pada persoalan pidana denda dan pidana pengganti denda dalam perkara faktur pajak fiktif.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, terlihat bahwa penelitian mengenai tindak pidana perpajakan telah banyak dilakukan, tetapi belum secara khusus membahas konstruksi ratio decidendi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, khususnya dalam Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst.

Penelitian ini memiliki kebaruan (*Novelty*) karena tidak hanya mengkaji penerapan norma Pasal 39A huruf a UU KUP, tetapi juga menganalisis bagaimana hakim membangun argumentasi hukum dalam menentukan kesalahan terdakwa, pertanggungjawaban pidana, serta proporsionalitas pidana yang dijatuhkan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis:

1. Ratio decidendi hakim dalam penjatuhan pidana terhadap tindak pidana penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dalam Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst.
2. Ratio decidendi yang seharusnya diterapkan dalam perkara penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya agar penjatuhan pidana mampu mencerminkan nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, serta berbagai literatur hukum yang memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian. Penelitian hukum normatif berorientasi pada kajian terhadap hukum sebagai norma atau kaidah yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat.

Penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini karena objek utama yang dikaji bukan berupa perilaku masyarakat secara langsung, melainkan norma hukum dan pertimbangan hukum hakim dalam suatu putusan pengadilan. Fokus penelitian diarahkan pada analisis terhadap ratio decidendi hakim dalam penjatuhan pidana penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sebagaimana terdapat dalam Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst.

Penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu penelitian yang tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan penerapan hukum yang berlaku, tetapi juga memberikan



argumentasi mengenai bagaimana hukum seharusnya diterapkan. Dalam konteks penelitian ini, analisis dilakukan untuk mengetahui bagaimana konstruksi pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut serta bagaimana ratio decidendi yang ideal agar penjatuhan pidana mampu mencerminkan nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dikaji. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif tepat digunakan untuk menganalisis putusan hakim karena putusan pengadilan merupakan salah satu sumber hukum yang memuat penerapan norma hukum terhadap suatu peristiwa konkret.

Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan hukum yang saling berkaitan untuk memperoleh analisis yang komprehensif, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Melalui pendekatan ini, penelitian menganalisis ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), khususnya Pasal 39A huruf a yang mengatur mengenai larangan menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya.

Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui dasar normatif yang digunakan dalam menentukan adanya tindak pidana perpajakan serta batasan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan penyalahgunaan faktur pajak.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus digunakan dengan cara melakukan telaah terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 418/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst. Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis pertimbangan hukum hakim, fakta persidangan, alat bukti, penerapan unsur tindak pidana, serta dasar hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Melalui pendekatan kasus, penelitian diarahkan untuk menemukan dan memahami ratio decidendi hakim sebagai alasan hukum utama yang menjadi dasar lahirnya suatu putusan. Kajian terhadap putusan tidak hanya melihat amar putusan, tetapi juga menelaah hubungan antara fakta hukum, norma hukum, serta argumentasi hakim dalam menentukan kesalahan dan pidana yang dijatuhkan.

3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami berbagai konsep hukum yang menjadi dasar analisis penelitian, antara lain konsep ratio decidendi hakim, konsep pertanggungjawaban pidana, konsep pemidanaan, konsep tindak pidana perpajakan, serta konsep mengenai tujuan hukum yang meliputi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.



Pendekatan ini digunakan untuk memberikan kerangka teoritis dalam menilai apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana dan tujuan hukum yang berlaku.

Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi dasar utama dalam melakukan analisis hukum. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- d. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP);
- e. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 418/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

- a. Buku-buku hukum pidana;
- b. Buku mengenai teori pertanggungjawaban hukum dan pembedaan;
- c. Jurnal hukum nasional maupun internasional;
- d. Artikel ilmiah;
- e. Hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana perpajakan dan ratio decidendi hakim.

Bahan hukum sekunder digunakan untuk memperkuat analisis teoritis serta memberikan pemahaman akademik terhadap permasalahan hukum yang diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pendukung yang digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap istilah atau konsep hukum tertentu. Bahan hukum tersier yang digunakan antara lain kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber pendukung lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara menginterpretasikan dan menghubungkan bahan hukum yang telah dikumpulkan berdasarkan



peraturan perundang-undangan, teori hukum, doktrin para ahli, serta pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan.

Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, mengidentifikasi norma hukum yang berkaitan dengan tindak pidana penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, khususnya ketentuan Pasal 39A huruf a UU KUP. Kedua, menganalisis fakta hukum dalam Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst untuk mengetahui bagaimana hakim membuktikan unsur tindak pidana dan menentukan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Ketiga, melakukan analisis kritis terhadap *ratio decidendi* hakim dengan menggunakan teori pertanggungjawaban hukum, teori tujuan hukum, dan teori pemidanaan.

Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk merumuskan argumentasi hukum mengenai *ratio decidendi* yang seharusnya diterapkan dalam perkara penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya agar putusan hakim tidak hanya memenuhi aspek kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan dan kemanfaatan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ratio Decidendi Hakim dalam Penjatuhan Pidana Penggunaan Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya dalam Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Dalam sistem peradilan pidana, putusan hakim tidak hanya dipahami sebagai hasil akhir dari suatu proses persidangan, melainkan juga sebagai bentuk konkret dari penerapan hukum terhadap suatu peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim pada dasarnya mengandung suatu pertanggungjawaban intelektual dan yuridis, karena melalui putusan tersebut hakim menunjukkan bagaimana suatu norma hukum dipahami, ditafsirkan, dan diterapkan terhadap fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan. Oleh karena itu, keberadaan pertimbangan hukum hakim menjadi bagian yang sangat penting karena menjadi dasar untuk mengetahui alasan mengapa seseorang dinyatakan bersalah atau tidak bersalah serta mengapa suatu jenis pidana tertentu dijatuhkan kepada terdakwa. Bagian inti dari pertimbangan tersebut dikenal sebagai *ratio decidendi*, yaitu alasan hukum utama yang menjadi dasar hakim dalam mengambil suatu keputusan.

Dalam perkara tindak pidana perpajakan, khususnya mengenai penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, keberadaan *ratio decidendi* memiliki arti yang lebih kompleks dibandingkan perkara pidana pada umumnya. Hal tersebut disebabkan karena tindak pidana perpajakan berada dalam ruang lingkup yang mempertemukan antara hukum administrasi negara di bidang perpajakan dengan hukum pidana. Di satu sisi, faktur pajak merupakan bagian dari mekanisme administrasi perpajakan yang digunakan untuk mencatat transaksi dan menentukan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Namun di sisi lain, apabila faktur pajak tersebut digunakan secara tidak benar dengan tujuan tertentu dan dilakukan secara sengaja, maka perbuatan tersebut dapat berubah menjadi suatu tindak pidana yang mengandung konsekuensi pemidanaan.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 418/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst, hakim membangun pertimbangannya dengan melihat adanya hubungan antara perbuatan terdakwa dengan ketentuan pidana dalam Pasal 39A huruf a Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Ketentuan tersebut pada prinsipnya memberikan larangan terhadap setiap orang yang dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak



berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana tersebut karena faktur pajak yang digunakan tidak didukung oleh transaksi ekonomi yang nyata sebagaimana seharusnya terjadi dalam mekanisme perpajakan. Dengan demikian, dasar utama pertimbangan hakim adalah adanya kesesuaian antara fakta persidangan dengan unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam ketentuan undang-undang.

Pertimbangan hakim tersebut menunjukkan bahwa dalam membangun *ratio decidendi*, hakim tidak hanya melihat keberadaan dokumen faktur pajak secara formal, tetapi juga menilai substansi dari transaksi yang mendasari penerbitan atau penggunaan faktur tersebut. Hal ini menjadi penting karena dalam sistem perpajakan, sebuah dokumen administrasi tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya dasar transaksi yang nyata. Faktur pajak memiliki fungsi sebagai alat pembuktian bahwa telah terjadi suatu transaksi yang menimbulkan kewajiban perpajakan. Apabila suatu faktur pajak tidak memiliki hubungan dengan transaksi sebenarnya, maka dokumen tersebut kehilangan fungsi hukumnya dan berpotensi digunakan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan yang bertentangan dengan ketentuan perpajakan.

Dalam perkara ini, salah satu aspek penting yang menjadi perhatian hakim adalah kedudukan terdakwa dalam perusahaan. Berdasarkan fakta perkara, terdakwa memiliki posisi sebagai Direktur Utama sekaligus pemilik perusahaan yang berkaitan dengan penggunaan fasilitas perpajakan perusahaan. Kedudukan tersebut menjadi salah satu dasar pertimbangan hakim dalam melihat adanya hubungan antara terdakwa dengan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam konteks tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usaha, kedudukan seseorang dalam struktur organisasi perusahaan memang menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan, karena semakin tinggi kewenangan seseorang dalam perusahaan, maka semakin besar pula tanggung jawabnya untuk memastikan bahwa kegiatan perusahaan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Namun demikian, dalam perspektif hukum pidana, kedudukan seseorang dalam suatu perusahaan tidak secara otomatis dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menjatuhkan pidana. Prinsip pertanggungjawaban pidana tetap mensyaratkan adanya kesalahan pribadi (*personal fault*) dari pelaku. Artinya, selain membuktikan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi, hakim juga harus memastikan adanya hubungan antara perbuatan terdakwa dengan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, dalam perkara penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, pembuktian mengenai unsur kesengajaan menjadi aspek yang sangat penting karena Pasal 39A huruf a UU KUP secara jelas mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja.

Unsur kesengajaan dalam tindak pidana perpajakan tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan seseorang bahwa suatu dokumen perpajakan tidak benar, tetapi juga berkaitan dengan kehendak dan kesadaran pelaku ketika menggunakan atau menerbitkan dokumen tersebut. Dengan kata lain, seseorang tidak cukup hanya berada dalam posisi tertentu di dalam perusahaan, tetapi harus dapat dibuktikan bahwa ia mengetahui, memahami, dan memiliki keterlibatan terhadap penggunaan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya. Dalam perkara ini, hakim menghubungkan unsur kesengajaan tersebut dengan kedudukan terdakwa, kewenangan yang dimiliki terdakwa dalam perusahaan, serta penggunaan akses administrasi perpajakan perusahaan.



Berdasarkan pertimbangan tersebut, dapat dipahami bahwa *ratio decidendi* hakim dalam perkara ini dibangun melalui tiga aspek utama, yaitu aspek normatif, aspek faktual, dan aspek pertanggungjawaban pidana. Dari aspek normatif, hakim menggunakan Pasal 39A huruf a UU KUP sebagai dasar hukum untuk menilai perbuatan terdakwa. Dari aspek faktual, hakim mempertimbangkan fakta persidangan mengenai penggunaan faktur pajak yang tidak didukung transaksi sebenarnya. Sedangkan dari aspek pertanggungjawaban pidana, hakim menilai adanya keterlibatan terdakwa berdasarkan kedudukan dan perannya dalam perusahaan.

Selain persoalan mengenai pembuktian tindak pidana, hakim juga mempertimbangkan aspek pemidanaan terhadap terdakwa. Dalam putusannya, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sebesar dua kali jumlah pajak dalam faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Penjatuhan pidana tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga mempertimbangkan fungsi pidana dalam memberikan perlindungan terhadap sistem perpajakan negara. Dalam perkara perpajakan, pidana tidak hanya bertujuan memberikan penderitaan kepada pelaku sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga memiliki tujuan yang lebih luas yaitu mencegah terulangnya perbuatan serupa, menjaga kepatuhan wajib pajak, serta melindungi kepentingan penerimaan negara.

Dalam menentukan berat ringannya pidana, hakim juga memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan dalam perkara tersebut adalah bahwa perbuatan terdakwa dianggap tidak mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Sementara itu, keadaan yang meringankan antara lain terdakwa belum pernah dihukum, memiliki tanggungan keluarga, dan telah melakukan pembayaran sebagian kewajiban pajak kepada negara. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya melihat perbuatan pidana secara objektif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi subjektif terdakwa sebagai bagian dari proses individualisasi pidana.

Apabila dianalisis lebih lanjut, *ratio decidendi* hakim dalam Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst telah menunjukkan upaya untuk menghubungkan antara norma hukum dengan fakta konkret yang terjadi dalam perkara. Hakim telah memberikan dasar bahwa penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya merupakan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana perpajakan dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun demikian, dalam perspektif akademik, masih terdapat ruang untuk memperkuat konstruksi pertimbangan hakim, terutama berkaitan dengan penjelasan mengenai hubungan antara kesalahan terdakwa, tingkat keterlibatan terdakwa, serta alasan proporsionalitas pidana yang dijatuhkan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *ratio decidendi* hakim dalam perkara ini berfokus pada pemenuhan unsur tindak pidana berdasarkan Pasal 39A huruf a UU KUP, keterlibatan terdakwa sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam perusahaan, serta penggunaan faktur pajak yang tidak didukung transaksi sebenarnya. Meskipun demikian, suatu putusan pidana yang ideal tidak hanya berhenti pada pembuktian unsur tindak pidana, tetapi juga harus mampu menjelaskan secara mendalam hubungan antara perbuatan, kesalahan, pertanggungjawaban pidana, dan tujuan pemidanaan. Hal tersebut diperlukan agar putusan hakim tidak hanya memenuhi aspek kepastian hukum, tetapi juga mampu mencerminkan nilai keadilan dan kemanfaatan hukum.



Ratio Decidendi Hakim yang Seharusnya Diterapkan agar Penjatuhan Pidana Penggunaan Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya Mencerminkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan

Putusan hakim dalam perkara pidana pada dasarnya tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan suatu konflik hukum antara negara dengan pelaku tindak pidana, tetapi juga memiliki fungsi yang lebih luas dalam menjaga keseimbangan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam perkara tindak pidana perpajakan, khususnya penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, putusan hakim memiliki peran strategis karena berkaitan langsung dengan perlindungan terhadap sistem penerimaan negara. Oleh karena itu, *ratio decidendi* hakim dalam menjatuhkan pidana tidak cukup hanya didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, tetapi juga harus mampu menjelaskan alasan mengapa suatu pidana tertentu dijatuhkan dan bagaimana pidana tersebut dapat mencapai tujuan hukum yang sebenarnya.

Dalam perspektif hukum pidana modern, pemidanaan tidak lagi hanya dipahami sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku atas perbuatan yang dilakukan, melainkan juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih luas, yaitu pencegahan kejahatan, perlindungan masyarakat, pemulihan keseimbangan hukum, serta pembinaan terhadap pelaku. Oleh karena itu, dalam perkara tindak pidana perpajakan, hakim harus membangun *ratio decidendi* yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga memperhatikan hubungan antara perbuatan terdakwa, tingkat kesalahan, akibat yang ditimbulkan, serta kepentingan negara dalam menjaga kepatuhan perpajakan.

Ratio decidendi yang ideal dalam perkara penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya harus dimulai dari pemahaman bahwa tindak pidana perpajakan memiliki karakter khusus. Perbuatan tersebut bukan hanya menyebabkan pelanggaran terhadap aturan administrasi perpajakan, tetapi juga berpotensi mengganggu sistem keuangan negara. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kepentingan publik, sehingga tindakan yang menyebabkan terganggunya mekanisme pemungutan pajak memiliki dampak yang lebih luas dibandingkan pelanggaran administratif biasa.

Oleh karena itu, hakim dalam membangun pertimbangan hukumnya perlu menjelaskan secara lebih mendalam hubungan antara perbuatan terdakwa dengan akibat hukum yang ditimbulkan. Dalam perkara penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, hakim tidak cukup hanya menyatakan bahwa faktur pajak tersebut tidak sesuai dengan transaksi riil, tetapi juga perlu menjelaskan bagaimana tindakan tersebut memengaruhi mekanisme perpajakan, apakah menyebabkan kerugian terhadap penerimaan negara, serta bagaimana tingkat keseriusan perbuatan terdakwa dibandingkan dengan bentuk pelanggaran perpajakan lainnya.

Dari perspektif kepastian hukum, *ratio decidendi* hakim harus menunjukkan penerapan norma hukum yang konsisten dan dapat dipahami oleh masyarakat. Kepastian hukum menghendaki agar setiap orang mengetahui batas antara tindakan yang diperbolehkan dan tindakan yang dilarang oleh hukum. Dalam perkara ini, Pasal 39A huruf a UU KUP telah memberikan batasan yang jelas bahwa penggunaan atau penerbitan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya merupakan perbuatan yang dapat dikenakan pidana. Oleh karena itu, hakim harus menjelaskan



secara sistematis bagaimana fakta persidangan memenuhi setiap unsur yang terdapat dalam pasal tersebut.

Pertama, hakim harus menjelaskan secara rinci mengenai unsur “setiap orang” sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara yang melibatkan suatu badan usaha, penilaian terhadap siapa yang bertanggung jawab tidak dapat hanya didasarkan pada kedudukan formal seseorang dalam perusahaan. Hakim perlu menguraikan apakah terdakwa memiliki kewenangan nyata, mengetahui proses penerbitan atau penggunaan faktur pajak tersebut, serta memiliki peran aktif atau kontribusi terhadap terjadinya tindak pidana.

Kedua, hakim perlu memberikan uraian yang jelas mengenai unsur “dengan sengaja”. Unsur kesengajaan menjadi aspek yang sangat penting karena membedakan antara kesalahan administratif dengan tindak pidana. Tidak setiap kesalahan dalam administrasi perpajakan dapat langsung dikategorikan sebagai tindak pidana. Oleh sebab itu, harus terdapat pembuktian bahwa terdakwa mengetahui dan menghendaki penggunaan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya. Pertimbangan mengenai kesengajaan tersebut harus dikaitkan dengan fakta konkret, bukan hanya berdasarkan asumsi atau kedudukan terdakwa dalam perusahaan.

Ketiga, hakim perlu menjelaskan mengenai unsur penggunaan atau penerbitan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Penjelasan tersebut harus menunjukkan hubungan antara dokumen perpajakan yang digunakan dengan kondisi transaksi yang sebenarnya terjadi. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami alasan mengapa suatu faktur pajak dianggap tidak sah dan mengapa tindakan tersebut masuk dalam kategori tindak pidana.

Selain aspek kepastian hukum, ratio decidendi hakim juga harus memperhatikan nilai keadilan. Keadilan dalam pemidanaan tidak berarti memberikan hukuman yang paling berat kepada setiap pelaku tindak pidana, tetapi memastikan bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan tingkat kesalahan dan keadaan konkret pelaku. Dalam perkara perpajakan, setiap pelaku dapat memiliki tingkat keterlibatan yang berbeda-beda. Seseorang yang menjadi pengendali utama suatu skema perpajakan ilegal tentu memiliki tingkat kesalahan yang berbeda dengan seseorang yang hanya menjalankan perintah administratif tanpa mengetahui adanya pelanggaran.

Oleh karena itu, hakim harus menggali secara lebih mendalam mengenai posisi terdakwa dalam struktur perusahaan, bentuk keterlibatan terdakwa, keuntungan yang diperoleh, serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya. Prinsip individualisasi pidana menghendaki agar pidana tidak hanya melihat perbuatan secara objektif, tetapi juga memperhatikan keadaan subjektif pelaku. Dengan pendekatan tersebut, pidana yang dijatuhkan akan lebih mencerminkan rasa keadilan.

Dalam konteks Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst, hakim telah mempertimbangkan beberapa keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Pertimbangan tersebut menunjukkan adanya upaya hakim untuk melihat perkara secara lebih menyeluruh, tidak hanya berdasarkan perbuatannya, tetapi juga berdasarkan kondisi terdakwa. Namun, agar ratio decidendi menjadi lebih kuat, hakim perlu memberikan argumentasi yang lebih mendalam mengenai hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan penentuan pidana yang dijatuhkan. Dengan kata lain, hakim perlu menjelaskan mengapa pidana penjara selama dua tahun dan pidana denda dengan jumlah tertentu merupakan bentuk pidana yang dianggap paling proporsional terhadap perbuatan terdakwa.



Selanjutnya, dari perspektif kemanfaatan hukum, pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perpajakan harus memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekadar memberikan penderitaan kepada pelaku. Kemanfaatan hukum berkaitan dengan sejauh mana putusan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara. Dalam perkara faktor pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, pidana yang dijatuhkan harus mampu memberikan efek pencegahan (*deterrent effect*) agar masyarakat dan pelaku usaha memahami bahwa penyalahgunaan sistem perpajakan memiliki konsekuensi hukum yang serius.

Namun demikian, efek pencegahan tidak hanya dapat dicapai melalui beratnya pidana, tetapi juga melalui kualitas argumentasi dalam putusan. Putusan yang memiliki pertimbangan hukum yang jelas akan memberikan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai alasan suatu tindakan dikategorikan sebagai tindak pidana. Sebaliknya, putusan yang hanya menekankan pada penghukuman tanpa memberikan penjelasan yang memadai dapat menimbulkan pertanyaan mengenai dasar pertimbangan hakim.

Dengan demikian, *ratio decidendi* yang seharusnya diterapkan oleh hakim dalam perkara penggunaan faktor pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya adalah *ratio decidendi* yang mampu mengintegrasikan tiga nilai utama dalam hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Hakim tidak hanya bertugas memastikan bahwa pelaku memperoleh hukuman atas perbuatannya, tetapi juga harus memastikan bahwa proses pemidanaan dilakukan berdasarkan argumentasi hukum yang rasional dan proporsional.

Melalui konstruksi *ratio decidendi* yang demikian, putusan hakim tidak hanya menjadi penyelesaian terhadap perkara individual, tetapi juga menjadi pedoman dalam membangun konsistensi penegakan hukum pidana perpajakan di Indonesia. Putusan yang memiliki dasar pertimbangan yang kuat akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan sekaligus memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai batas-batas kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

Analisis Penulis

Berdasarkan hasil kajian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 418/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst, dapat dianalisis bahwa pertimbangan hukum hakim dalam perkara penggunaan faktor pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya pada dasarnya telah menunjukkan penerapan hukum pidana perpajakan secara normatif. Hakim telah menggunakan Pasal 39A huruf a Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai dasar hukum dalam menilai perbuatan terdakwa serta menghubungkan ketentuan tersebut dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Penggunaan ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hakim memahami karakter khusus tindak pidana perpajakan yang tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran administrasi, tetapi juga menyangkut perlindungan terhadap kepentingan keuangan negara.

Namun demikian, apabila dianalisis lebih mendalam, kualitas suatu putusan pidana tidak hanya dapat diukur dari kesesuaian antara pasal yang diterapkan dengan perbuatan terdakwa, tetapi juga dari seberapa kuat hakim membangun argumentasi hukum yang menjadi dasar pemidanaan. Dalam konteks ini, *ratio decidendi* hakim menjadi aspek yang sangat penting karena menjadi jembatan antara norma hukum yang bersifat abstrak dengan fakta konkret yang terjadi dalam suatu



perkara. Hakim tidak hanya dituntut untuk menyatakan bahwa unsur suatu tindak pidana telah terpenuhi, tetapi juga harus mampu menjelaskan mengapa unsur tersebut dianggap terpenuhi berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperiksa di persidangan.

Menurut analisis penulis, dalam perkara penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, aspek yang paling penting untuk diperhatikan adalah pembuktian mengenai unsur kesengajaan. Hal ini karena Pasal 39A huruf a UU KUP secara tegas mensyaratkan adanya tindakan yang dilakukan dengan sengaja. Unsur kesengajaan menjadi pembeda utama antara suatu kesalahan administratif perpajakan dengan suatu tindak pidana perpajakan. Tidak setiap ketidaksesuaian dalam dokumen perpajakan secara otomatis dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, melainkan harus terdapat pembuktian bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki penggunaan atau penerbitan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya.

Dalam perkara *a quo*, hakim menghubungkan unsur kesengajaan dengan kedudukan terdakwa sebagai Direktur Utama sekaligus pemilik perusahaan serta keterlibatan terdakwa dalam penggunaan fasilitas perpajakan perusahaan. Pertimbangan tersebut dapat dipahami karena seseorang yang memiliki posisi strategis dalam suatu badan usaha pada umumnya memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar terhadap aktivitas perusahaan. Akan tetapi, menurut penulis, pendekatan tersebut tetap harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan konsep pertanggungjawaban pidana yang hanya didasarkan pada jabatan atau kedudukan seseorang dalam perusahaan.

Prinsip dasar hukum pidana menghendaki bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila terdapat kesalahan yang melekat pada dirinya (*geen straf zonder schuld*). Oleh karena itu, kedudukan seseorang sebagai direktur atau pemilik perusahaan memang dapat menjadi indikator awal untuk menilai kemungkinan adanya keterlibatan, tetapi tidak dapat menjadi satu-satunya dasar untuk menyatakan seseorang bersalah. Hakim tetap harus membuktikan adanya hubungan langsung antara tindakan terdakwa dengan penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Dengan demikian, pertimbangan mengenai kewenangan, pengetahuan, dan tindakan konkret terdakwa harus dijelaskan secara lebih mendalam dalam *ratio decidendi* putusan.

Selain aspek kesengajaan, penulis juga melihat bahwa pertimbangan hakim mengenai tujuan pemidanaan perlu mendapatkan perhatian lebih besar. Dalam perkara tindak pidana perpajakan, pemidanaan tidak semata-mata bertujuan untuk memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga memiliki fungsi untuk menjaga kepatuhan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang memiliki hubungan langsung dengan kepentingan publik, sehingga tindakan yang merusak sistem perpajakan memiliki dampak yang lebih luas daripada sekadar kerugian individual.

Oleh karena itu, pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana perpajakan harus memiliki dasar pertimbangan yang mampu menjelaskan keseimbangan antara kepentingan negara dan hak terdakwa. Negara memang memiliki kepentingan untuk memberikan perlindungan terhadap sistem perpajakan dan memberikan efek pencegahan terhadap praktik penyalahgunaan faktur pajak. Namun, di sisi lain, hukum pidana juga harus memastikan bahwa setiap pidana yang dijatuhkan tetap berada dalam batas proporsionalitas dan sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku.



Dalam hal ini, pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan oleh hakim dalam Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst menunjukkan bahwa hakim berupaya memberikan respon hukum terhadap perbuatan terdakwa. Pidana denda yang dikaitkan dengan jumlah pajak dalam faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya menunjukkan bahwa hakim memperhatikan karakter khusus tindak pidana perpajakan yang berkaitan dengan kerugian atau potensi kerugian penerimaan negara. Namun, agar pertimbangan tersebut lebih kuat secara akademik, hakim seharusnya memberikan uraian yang lebih mendalam mengenai dasar penentuan besaran pidana denda tersebut dan hubungan antara jumlah denda dengan tujuan pemidanaan.

Selanjutnya, dari perspektif teori tujuan hukum, *ratio decidendi* dalam perkara ini perlu dianalisis melalui tiga nilai dasar hukum yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dari aspek kepastian hukum, putusan hakim telah menunjukkan bahwa penyalahgunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya merupakan perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 39A huruf a UU KUP. Hal tersebut memberikan batas yang jelas mengenai larangan dalam sistem perpajakan dan memberikan pedoman bagi masyarakat mengenai konsekuensi hukum atas tindakan tersebut.

Dari aspek keadilan, hakim telah mempertimbangkan kondisi terdakwa melalui keadaan yang memberatkan dan meringankan. Keadaan yang memberatkan berkaitan dengan dampak perbuatan terdakwa terhadap upaya pemerintah meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, sedangkan keadaan yang meringankan berkaitan dengan kondisi pribadi terdakwa seperti belum pernah dihukum, memiliki tanggungan keluarga, dan telah melakukan pembayaran sebagian kewajiban pajak. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak semata-mata melihat perbuatan secara objektif, tetapi juga memperhatikan kondisi subjektif terdakwa.

Namun, menurut penulis, konsep keadilan dalam perkara ini masih dapat diperkuat melalui analisis yang lebih komprehensif mengenai tingkat kesalahan terdakwa. Keadilan dalam pemidanaan bukan hanya berkaitan dengan mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan memberatkan, tetapi juga berkaitan dengan kesesuaian antara tingkat kesalahan dengan berat pidana yang dijatuhkan. Semakin besar peran dan kontribusi seseorang terhadap terjadinya tindak pidana, maka semakin besar pula alasan untuk memberikan pidana yang lebih berat. Sebaliknya, apabila keterlibatan seseorang terbatas, maka pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan batas pertanggungjawaban individualnya.

Dari aspek kemanfaatan hukum, putusan hakim diharapkan tidak hanya memberikan efek jera kepada terdakwa, tetapi juga memberikan pesan hukum kepada masyarakat luas bahwa penyalahgunaan sistem perpajakan merupakan perbuatan yang memiliki konsekuensi serius. Dalam konteks ini, putusan pengadilan memiliki fungsi edukatif karena dapat menjadi pedoman bagi wajib pajak dan pelaku usaha agar menjalankan kewajiban perpajakan secara benar dan bertanggung jawab.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, penulis berpendapat bahwa *ratio decidendi* hakim dalam Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst telah memiliki dasar hukum yang cukup karena dibangun berdasarkan penerapan Pasal 39A huruf a UU KUP dan fakta-fakta persidangan yang menunjukkan adanya penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Akan tetapi, konstruksi pertimbangan hakim masih dapat diperkuat terutama dalam menjelaskan



hubungan antara tindakan terdakwa, unsur kesengajaan, tingkat keterlibatan terdakwa, serta alasan proporsionalitas pidana yang dijatuhkan.

Dengan demikian, *ratio decidendi* yang ideal dalam perkara tindak pidana penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya adalah *ratio decidendi* yang tidak hanya berorientasi pada pembuktian kesalahan terdakwa, tetapi juga mampu menjelaskan hubungan antara norma hukum, fakta persidangan, pertanggungjawaban pidana, dan tujuan pemidanaan. Melalui pendekatan tersebut, putusan hakim tidak hanya menghasilkan kepastian hukum, tetapi juga mampu mencerminkan nilai keadilan dan memberikan manfaat bagi sistem hukum perpajakan Indonesia secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai *ratio decidendi* hakim dalam penjatuhan pidana penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dalam Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam perkara tersebut pada dasarnya telah didasarkan pada penerapan ketentuan Pasal 39A huruf a Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), dengan mempertimbangkan terpenuhinya unsur tindak pidana berupa penggunaan faktur pajak yang tidak mencerminkan transaksi sebenarnya, kedudukan terdakwa sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam perusahaan, penggunaan akses administrasi perpajakan, serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Hakim membangun *ratio decidendi* dengan menghubungkan antara norma hukum, alat bukti, dan fakta persidangan sehingga terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perpajakan serta dijatuhi pidana penjara dan pidana denda. Namun demikian, dalam perspektif kajian hukum, konstruksi *ratio decidendi* tersebut masih dapat dikembangkan terutama berkaitan dengan penjelasan mengenai unsur kesengajaan, bentuk keterlibatan terdakwa secara konkret, serta dasar pertimbangan proporsionalitas pidana yang dijatuhkan. Dalam perkara tindak pidana perpajakan, hakim tidak cukup hanya membuktikan bahwa suatu faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, tetapi juga harus memberikan argumentasi yang lebih mendalam mengenai hubungan antara tindakan terdakwa, kesalahan pribadi terdakwa, dan tujuan pemidanaan yang hendak dicapai. Oleh karena itu, *ratio decidendi* yang seharusnya diterapkan dalam perkara serupa adalah *ratio decidendi* yang mampu mengintegrasikan nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dengan cara menjelaskan secara sistematis hubungan antara ketentuan hukum perpajakan, fakta persidangan, pertanggungjawaban pidana, serta alasan penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Dengan konstruksi pertimbangan yang demikian, putusan hakim tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perpajakan, tetapi juga menjadi instrumen untuk menjaga kepatuhan masyarakat terhadap sistem perpajakan dan memberikan perlindungan terhadap kepentingan penerimaan negara.

Sebagai saran, dalam perkara tindak pidana perpajakan khususnya yang berkaitan dengan penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, hakim diharapkan dapat menyusun pertimbangan hukum yang lebih komprehensif dengan tidak hanya menitikberatkan pada terpenuhinya unsur pasal, tetapi juga menjelaskan secara rinci mengenai tingkat kesalahan, bentuk keterlibatan, motif perbuatan, dampak terhadap penerimaan negara, serta alasan pemilihan jenis dan berat pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut penting agar setiap putusan pidana tidak hanya memenuhi aspek kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan dan kemanfaatan



hukum. Selain itu, aparat penegak hukum perlu meningkatkan ketelitian dalam melakukan proses penyidikan, penuntutan, dan pembuktian terhadap perkara perpajakan karena karakter tindak pidana perpajakan memiliki kompleksitas yang berkaitan dengan transaksi ekonomi dan administrasi perpajakan. Bagi pelaku usaha dan wajib pajak, diperlukan peningkatan pemahaman mengenai kewajiban perpajakan serta pentingnya menjaga keabsahan dokumen perpajakan agar tidak menimbulkan konsekuensi hukum pidana. Dengan demikian, penegakan hukum pidana perpajakan tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi terhadap pelaku, tetapi juga mampu menciptakan sistem perpajakan yang lebih tertib, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Amalia, E. W., dan Furqon, I. K. "Membangun Kesadaran dalam Kepatuhan Masyarakat untuk Membayar Pajak." *Jurnal Perpajakan*, Vol. 5, No. 2, 2023.
- Hidayat, A., Hidayat, N., dan Pranita, F. L. "Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan dan Pencatatan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai PT. VP International Logistics Indonesia." *Jurnal Lentera Akuntansi Politeknik LP3I Jakarta*, Vol. 10, No. 1, 2025.
- Hidayat, Y. T., dan Sinaga, H. D. "Legal Reconstruction on Tax Invoices Not Based on Actual Transactions." *Scientia Business Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2022.
- Himawan, M. H., Alfons, S. S., dan Nendissa, R. "Ratio Decidendi terhadap Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara pada Perkara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Aparatur Sipil Negara Terpidana Korupsi." *Pela*, Vol. 1, No. 1, 2022.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Istianah, Nur. *Pengganti Pidana Denda dalam Perkara Faktur Fiktif Pajak Pertambahan Nilai*. Tesis. Universitas Airlangga, 2021.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusamedia, 2011.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Laela, F. I. "The Juridical Analysis of Criminal Acts on Negligence of Traffic Accidents That Cause Death." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol. 9, No. 1, 2022.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2008.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Mulyadi, Lilik. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 418/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tentang tindak pidana penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.
- Santosa, P. I. "Criminal Law Considerations (Ratio Decidendi)." *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, Vol. 1, No. 2, 2020.



Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Syahputra, D. H., Putra, M. R., dan Anantha, A. “Peran Perpajakan dalam Perekonomian Indonesia: Tinjauan Sistem Perpajakan di Indonesia dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.” *Jurnal Manajemen dan Bisnis Ekonomi*, Vol. 2, No. 3, 2024.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Wahyudi, Rudi. *Penegakan Hukum terhadap Korporasi Pengguna Faktur Pajak Fiktif dalam Tindak Pidana Perpajakan: Studi Putusan PN Lhokseumawe Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Lsm*. Tesis. Universitas Malikussaleh, 2024.

Wibowo, H., Wardana, D. J., Yustitia, L., dan Bachtiar, H. “The Legal Status of Circumstantial Evidence in the Context of Criminal Cases in Indonesia.” *Justisi*, Vol. 10, No. 3, 2024.